



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MS., tanggal 20 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2020 hingga bulan Maret 2024 sebanyak 45 bulan, sehingga kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah kelalaian sejumlah Rp. 1.000.000 x 45 bulan sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Madhiyah* anak untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2020 hingga bulan Maret 2024 sebanyak 45 bulan, sehingga kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah kelalaian terhadap anak sejumlah Rp. 700.000 x 45 bulan x 3 orang anak sejumlah Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 1.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Simpang Garuda RT 006, Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung jabung Timur, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pematang parit jalan ke petro cina ukuran 25 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Agus, ukuran 27 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pematang parit jalan ke Rano, ukuran 22 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.M Hajir, ukuran 20 meter;

1.2 Uang Hasil penjualan tanah kebun Sawit yang terletak di Desa Simpang Pandan 1, blok D. Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

1.3 Tanah yang terletak di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung sesuai Sertifikat hak milik atas nama **Terbanding**;

1.4 Ampere meter 2200 watt, 2 unit lemari pajangan rokok, 1 unit lemari pajangan Hp, 4 unit lemari kaca, 5 galon air, 1 unit lemari rak piring kaca, 2 unit keranjang makanan bertingkat, 1 unit laptop asus 14 inci, 1 unit dispenser, 1 unit lemari tempat kompor, 1 unit rak piring besi, 1 unit kompor gas, 2 unit tedmon, 2 unit lemari pakain kayu, 2 unit kasur;

Adalah sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta-harta pada petitum angka 5 tersebut di atas masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada petitum angka 5 di atas, untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing-masing, baik secara natura/riil atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya sejumlah Rp.3.825.000. (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa, pada saat pengucapan putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir dipersidangan dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2024, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MS., dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi, sesuai Relas Pemberitahuan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MS., tanggal 5 April 2024;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan memori Banding sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXX/Pdt.G.2023/PA.MS., tertanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor XXX/Pdt.G.2023/PA.MS tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MS.;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 22 April 2023.;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak dan melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MS., tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak dan Pembanding/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak dan juga tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) meskipun telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 22 April 2024, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 30 April 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Jb., tertanggal 6 Mei 2024, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* dan akan mempertimbangkan kembali pada Tingkat Banding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding ini telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding adalah pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai persona *standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MS., tanggal 20 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, diucapkan diluar hadirnya Pembanding/Termohon Konvensi sedangkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi hadir di persidangan, lalu isi putusan tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Maret 2024. Kemudian Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., yakni hari ke-13 (tiga belas) setelah pihak Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima secara langsung Pemberitahuan Isi Putusan Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.MS.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui proses Mediasi oleh Mediator bernama M. Aris, S.H.I., CPM., namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator, tanggal 18 Desember 2023. Demikian pula usaha damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya damai yang telah dilakukan tersebut telah memenuhi Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai *judex facti*. Oleh karena Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding harus memeriksa ulang secara seksama berkas perkara *a quo*, baik bundel A yang berisi surat permohonan, Berita Acara Sidang dan surat-surat bukti, maupun bundel b yang terdiri dari Salinan Putusan Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.MS.**, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, Akta Banding, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dalam perkara ini. Terbanding yang semula sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Muara Sabak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon tidak menjalaankan kewajiban sebagai seorang isteri kepada Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Termohon bersama dengan ketiga anaknya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang sudah lebih 6 (enam) tahun dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan juga Majelis Hakim berusaha setiap persidangan, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon *a quo* telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti yang tertuang dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak puas dan tidak menerima atas putusan *a quo*, maka Termohon dalam hal ini Pembanding melakukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding atas nama Damris yang mengatakan pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan penyebabnya adalah karena Termohon cemburu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas serta Termohon melarang Pemohon memberi uang kepada anak dari isteri pertama;

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon terbukti Termohon 3 (tiga) kali hamil dan 1 (satu) kali keguguran;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon diam-diam melanjutkan program doktor S3 dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah beserta ketiga anaknya;
- Bahwa Termohon mengajukan gugatan nafkah/kelalaian atas kewajiban suami dan sita harta bersama di Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor Perkara XX/Pdt.G/2020/PA.MS., pada tanggal 10 Januari 2020, hingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor XXX K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak, Kontra Memori Banding tersebut diajukan setelah berkas perkara banding telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari serta meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari permohonan, berita acara sidang, jawaban, reflik, duplik, gugatan rekonvensi, jawaban, reflik, duplik dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan para pihak, setelah menelaah pertimbangan hukum putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Perceraian

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dalam perkara *a quo* Terbanding yang semula sebagai Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Muara Sabak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memperoleh surat izin bercerai dari Pejabat yang dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor XXX Tahun 2023, tanggal 8 November 2023, maka secara formal Pemohon dipandang telah memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa pokok perkara *a quo* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui Terbanding adalah suami sah Pembanding, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/VIII/2007 tanggal XX Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, lahir pada tanggal 25 April 2008;
2. **ANAK II**, lahir pada tanggal 22 Juli 2014;
3. **ANAK III**, lahir pada tanggal 18 Maret 2018;

Dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding pada dasarnya membantah alasan-alasan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam mempertahankan dalilnya masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan sesuai Hukum Pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/VIII/2007, tanggal XX Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai bukti sah, demikian pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi dipersidangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama, saling bersesuaian, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pembanding**, T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Ketua RT, Kelurahan, ketiga bukti surat tersebut telah di cocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi syarat formil dan materil, namun Pembanding/Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi telah tepat dan benar, karena walaupun di bantah oleh Pembanding tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi mengetahui karena disampaikan/diceritakan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi sendiri. Akan tetapi alasan Terbanding mengenai telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena itu Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terungkap bahwa ternyata Pembanding/Termohon Konvensi pernah mengajukan gugatan Nafkah/Kelalaian atas Kewajiban suami dan Sita Harta Bersama kepada Terbanding/Pemohon Konvensi Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MS., tanggal 10 Januari 2020, dan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb. serta putusan Mahkamah Agung Nomor XXX /K/Ag/2021, tanggal 30 April 2021 dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan pula Pembanding/Termohon Konvensi mengajukan perkara pidana penelantaran keluarga ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Tjt., tanggal 16 Mei 2023, terbukti Terbanding melakukan penelantaran keluarga berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dimana amar putusan tersebut menyatakan Terdakwa **Terbanding** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, hal ini menunjukkan bahwa antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sudah sedemikian parah kondisi rumah tangganya, dan bila dipaksakan untuk hidup bersama akan memberikan dampak psikologis terhadap Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terutama dampak psikologis terhadap ketiga anak mereka;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud sesuai Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Muara Sabak diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding dapat membuktikan rumah tangga sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan bahkan terbukti Terbanding melakukan penelantaran keluarga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap, akibatnya antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah lebih 6 (enam) tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, Mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas menunjukkan adanya indikator perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tentu sangat sulit diperoleh kemaslahatannya, karena secara psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah. Oleh karena itu Permohonan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Termohon Konvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi saling salah menyalahkan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dari mana atau dari Pembanding/Termohon Konvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi, namun yang dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemanding/Termohon Konvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi seperti tersebut diatas, maka terdapat alasan-alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan cerai Terbanding/Pemohon Konvensi dengan mengadakan sidang pengadilan untuk penyaksian perceraian, karena pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga permohonan *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi perkara *a quo* khusus mengenai perceraian dapat dikuatkan pada Tingkat Banding, “Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon Konvensi (**Pemanding**) di depan Sidang Pengadilan Agama Muara Sabak”;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan provisi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pada tingkat banding, putusan tersebut tidak dapat lagi dipertimbangkan sebagaimana bunyi hasil rumusan Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2005 Bidang Perdata, Rumusan Angka 9 yang menyatakan: “Dalam tingkat banding tidak mungkin lagi dijatuhkan putusan provisi, karena sifat putusan provisi adalah serta merta, yang hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, disamping itu di tingkat banding sudah tidak ada lagi urgensi yang mendesak”. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi terkait dengan akibat perceraian yakni nafkah madhiyah, nafkah Iddah, mut’ah, hadhanah dan nafkah 3 (tiga) orang anak kandung mereka serta tuntutan untuk pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah hidup bersama dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 17 tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pembanding/Penggugat Rekonvensi mendukung serta membantu Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam penyelesaian S2 dan bahkan sekarang dalam penyelesaian S3, Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang pembiayaan dan untuk fasilitasnya dari harta bersama, oleh karena itu Pembanding/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Mut'ah* sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan untuk izin ikrar talak, maka Terbanding/Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddahh selama masa dalam masa Iddahh sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah pada Pengadilan Agama Muara sabak dengan putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MS., Putusan Tingkat Banding Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb., serta Putusan Kasasi Nomor XXX/K/Ag/2021 dan putusan Kasasi tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap yang amarnya antara lain menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah Pembanding/Penggugat Rekonvensi selama 34 bulan x Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) = Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) selanjutnya nafkah selama 34 bulan tersebut belum dibayarkan sampai saat ini oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini Terbanding/Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sedangkan masih dalam ikatan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah dengan memperhitungkan kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan.

- Bahwa meskipun ketiga anak berada dalam pengasuhan dan perawatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung namun tanggung jawab nafkah, biaya tempat tinggal, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan tetap menjadi tanggung jawab Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan rumah yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tempat tinggal Pembanding/Penggugat Rekonvensi bersama dengan ketiga anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa sejak September 2017 sampai dengan saat ini Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjalankan kewajibanya kepada ketiga anak, meskipun Putusan Kasasi Nomor XXX K/Ag/2021 telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya pada point 3 dan 4, sebagai berikut:

1) Menghukum tergugat membayar nafkah 3 orang anak yang dilalaikan kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. **ANAK I** lahir 25 April 2008 selama 34 bulan x Rp500.000 = Rp.17. 000.000 (Tujuh belas juta rupiah)
2. **ANAK II** lahir 22 Juli 2014, selama 34 bulan x 500.000 = Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah)
3. **ANAK III** lahir 18 Maret 2018, selama 27 bulan x 500.000 =Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

2) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak penggugat dan tergugat hingga ketiga anak tersebut berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a) **ANAK I** Rp. 700.000 perbulan
- b) **ANAK II** Rp. 700.000 per bulan
- c) **ANAK III** sejumlah Rp. 700.000 per bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sudah seharusnya Terbanding/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikan untuk anak kepada penggugat Rekonvensi sebesar total = Rp 47.500.000

serta ditambah dengan nafkah terhutang untuk 3 (tiga) orang anak sejak bulan Juli 2020 dengan kenaikan 10 % pertahun sampai dibacakan ikrar talak dengan rincian sebagai berikut :

- Juli 2020 - Juni 2021 Rp.700.000 x 3 anak x 12 bulan = Rp. 25.200.0000

- Juli 2021 - Juni 2022 Rp. 770.000 x 3 anak x 12 bulan = Rp. 27.720.000

- Juli 2022 - Juni 2023 Rp. 847.000 x 3 anak x 12 bulan = Rp. 30.492.000

- Juli 2023 - Desember 2024 Rp.931.700 x 3 anak x 6 bulan =Rp.16.878.600

- Bahwa agar permohonan ikrar talak tidak dijadikan sarana untuk melepaskan diri Terbanding/Tergugat Rekonvensi dari tanggung jawab nafkah maka semua nafkah yang terutang agar dapat dibayarkan setidaknya tidaknya sebelum diucapkan ikrar talak. Dengan Dasar hukum SEMA No 1 tahun 2017.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama dalam mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing pada persidangan Tingkat Pertama, baik dalam mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara berimbang sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Nafkah Madhiya untuk Pembanding/Penggugat Rekonvensi selama 34 bulan x Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- 2) Nafkah Madhiya untuk 3 (tiga) orang anak;
- 3) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- perbulan x 3 bulan
- 4) Mut'ah sejumlah Rp. 500.000.000,
- 5) Hadhanah untuk ketiga anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Nafkah Madhiya terhutang Pembanding/Penggugat Rekonvensi dari bulan Juli 2021 sampai Juli 2024 sejumlah Rp. 6.000.000,- perbulan

7) Nafkah anak yang dilalaikan sejak September 2017 sampai Desember 2023;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengenai :

- Nafkah Madhiyah untuk isteri selama 34 bulan x Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta ribu rupiah);
- Nafkah 3 (tiga) orang anak yang di lalaikan, dengan rincian sebagai berikut;

1. **ANAK I** lahir 25 April 2008 selama 34 bulan x Rp.500.000 = Rp.17. 000.000 (Tujuh belas juta rupiah)

2. **ANAK II** lahir 22 Juli 2014, selama 34 bulan x 500.000 = Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah)

3. **ANAK III** lahir 18 Maret 2018, selama 27 bulan x 500.000 =Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Nafkah 3 orang anak penggugat dan tergugat hingga ketiga anak tersebut berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun dengan rincian sebagai berikut:

1. **ANAK I** Rp. 700.000 perbulan;

2. **ANAK II** Rp. 700.000 per bulan;

3. **ANAK III** sejumlah Rp. 700.000 per bulan.

serta ditambah dengan nafkah terhutang untuk 3 (tiga) orang anak sejak bulan Juli 2020 sampai Desember 2023 dengan kenaikan 10 % pertahun sampai dibacakan ikrar talak dengan rincian sebagai berikut :

- Juli 2020 - Juni 2021 Rp. 700.000 x 3 anak x 12 bulan = Rp. 25.200.000,-

- Juli 2021 - Juni 2022 Rp. 770.000 x 3 anak x 12 bulan = Rp. 27.720.000,-

- Juli 2022 - Juni 2023 Rp. 847.000 x 3 anak x 12 bulan = Rp. 30.492.000,-

- Juli 2023 – Desember 2023 Rp. 931.700 x 3 anak x 6 bulan = Rp. 16.878.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi dinyatakan *Ne Bis In Idem*, sebagaimana dalam amar putusan kasasi Nomor XXX K/Ag/2021, tanggal 30 April 2021, dengan amar sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah selama 34 (tiga puluh empat) bulan X Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
2. Menghukum tergugat membayar nafkah 3 orang anak yang dilalaikan kepada penggugat dengan rincian yaitu :
 - 1) ANAK I lahir 25 April 2008 selama 34 bulan x Rp500.000 = Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
 - 2) ANAK II lahir 22 Juli 2014, selama 34 bulan x 500.000 = Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
 - 3) ANAK III lahir 18 Maret 2018, selama 27 bulan x 500.000 =Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak penggugat dan tergugat hingga ketiga anak tersebut berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun dengan rincian adalah:
 - 1) ANAK I Rp. 700.000 perbulan;
 - 2) ANAK II Rp. 700.000 per bulan;
 - 3) ANAK III sejumlah Rp. 700.000 per bulan;

Menimbang, bahwa nafkah Madhiya untuk isteri dan nafkah Madhiya untuk ketiga orang anak serta nafkah untuk ketiga anak hingga berumur 21 tahun yang dituntut oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang diputus pada Pengadilan Tingkat Kasasi dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) berdasarkan putusan Nomor XXX K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021, maka gugatan tersebut dinyatakan *Ne Bis In Idem*, sehingga upaya yang akan dilakukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap Putusan Kasasi tersebut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Terbanding/Tergugat Rekonvensi memberikan maskan dan kiswah selama dalam masa Iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada pihak yang berwajib dalam kasus kelalaian membayar nafkah, sehingga Terbanding/Tergugat rekonvensi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor **XX**/Pid.Sus/2023/PN.Tjt., tanggal 14 September 2023 "Menyatakan Terdakwa dihukum **Terbanding** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan", Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dikategorikan isteri yang *Nusyuz*, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat 7 yang berbunyi "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri *Nusyuz*", sehingga gugatan rekonvensi terkait maskan dan kiswah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana Pembanding/Penggugat Rekonvensi melaporkan ke pihak berwajib karena terbukti selama itu Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah, baik kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri maupun kepada ketiga anak-anaknya berdasarkan Putusan Kasasi Nomor **XXX** K/Ag/2021, tanggal 30 April 2021, yang telah Berkuatan Hukum Yang Tetap, oleh karena itu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal ini isteri tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ada 2 (dua) rumusan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dan rumusan yang terkait dengan Cerai Talak yaitu rumusan huruf (b) dinyatakan:

"Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiya, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Tanjung Jabung Timur, dengan golongan III/d dan juga Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang mengasuh dan membiayai 3 (tiga) orang anak mereka, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangat patut dan layak apabila Terbanding/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yakni Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan dibayarkan sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi menuntut agar Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *Mut'ah* sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *Mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian agar tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan Mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan Mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas Mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian Mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan Mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi berhak atas Mut'ah dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang selama ini telah hidup bersama selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberikan mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan akan mempertimbangkan mengenai Mut'ah yang di berikan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan rentang waktu pengabdian Pembanding/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi di atas dalam kurun waktu tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tanpa ada biaya dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi. Bahkan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sering dihina, dicaci maki, dipukul, bahkan dalam mengasuh ketiga anak mereka tanpa dibantu oleh pengasuh (*Baby Sitter*) serta ditinggalkan tanpa memberi nafkah. Sementara Terbanding/Tergugat Rekonvensi menempuh pendidikan S2 bahkan pendidikan S3 dengan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan ketiga anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberikan Mut'ah, namun Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pemberian mut'ah tidak dalam bentuk uang akan tetapi berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang menjadi bagian Termohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan pula tuntutan pembagian harta bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, yang salah satu obyek adalah tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan pematang parit jalan ke PT, dengan ukuran 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXX, dengan ukuran 27 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan pematang parit jalan ke Rano, dengan ukuran 22 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX, dengan ukuran 20 meter.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui terhadap obyek tersebut adalah merupakan harta bersama yang diperoleh pada tahun 2009 yakni dalam masa perkawinan dan juga hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Februari 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa obyek berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya terbukti sebagai harta bersama Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada kemampuan dan kepatutan, maka Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 17 (tujuh belas) tahun lebih dengan suka dan duka-nya, Majelis Hakim tingkat banding memandang sungguh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak wajar bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan Mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya telah terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa bagian Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah 2/3 (dua pertiga) bagian karena Pembanding/Penggugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil juga turut andil dan memberikan kontribusi dalam mendapatkan Harta Bersama, maka sangat wajar isteri mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut, karena Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam harta perkawinan telah memanfaatkan untuk biaya kuliah S2 dan S3 serta selama ini telah melalaikan kewajibannya menafkahi isteri dan anak-anaknya. Maka, atas dasar itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan porsi tidak berimbang dan menyimpangi (*Contra Legem*) dari ketentuan Pasal 128 – 129 KUHPdata dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sangat adil dan patut bila 1/3 (sepertiga) bagian yang menjadi hak Terbanding/Tergugat Rekonvensi dari Harta Bersama pada point 1 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tiga pintu di atasnya sebagai Mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah atas ketiga orang anak, masing-masing bernama;

1. **ANAK I**, lahir 25 April 2008, sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
2. **ANAK II**, lahir 22 Juli 2014, sekarang berumur 10 tahun;
3. **ANAK III**, lahir 18 Maret 2018, sekarang berumur 6 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhanah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan Hadhanah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah berpisah/cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh anak terhadap anak, bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberikan keputusan. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psykis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Muara Sabak tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengenai Hak Hadhanah terhadap ketiga anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan keputusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak pertama atas nama **ANAK I** yang lahir pada tanggal 25 April 2008, sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah *"Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dalam tahap pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan masih sangat membutuhkan perhatian dan pendampingan dari seorang ibu yang selama ini sudah tinggal bersama sementara ayahnya tidak pernah memperhatikan dan lalai dalam menjalankan kewajiban, bahkan untuk nafkahpun tidak pernah diberikan beserta biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk ketiga anak-anaknya, hal ini terbukti berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor **XXX** K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor **XX**/Pid.Sus/2023/PN.Tjt, tanggal 14 September 2023, Terbanding/Tergugat Rekonvensi dijatuhi Hukuman sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Terbanding** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa anak pertama atas nama **ANAK I** yang lahir pada tanggal 25 April 2008, sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa anak kedua atas nama **ANAK II**, lahir 22 Juli 2014, sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak ketiga atas nama **ANAK III** lahir 18 Maret 2018, sekarang berumur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa dengan terbuktinya Terbanding/Tergugat Rekonvensi melakukan penelantaran keluarga serta melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah maka Majelis Hakim tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk anak kedua atas nama **ANAK II**, lahir 22 Juli 2014, berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak ketiga atas nama **ANAK III** lahir 18 Maret 2018, berumur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, di tetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemanding /Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung diberikan untuk memelihara dan mengasuh ketiga anak tersebut sementara nafkah dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan tetap menjadi kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut, maka Terbanding/Tergugat Rekonvensi diberi akses untuk bertemu dengan ketiga anaknya, jika tidak diberikan akses untuk bertemu, maka Terbanding/Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk pencabutan hak hadhanah, sesuai dengan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 (empat) menerangkan "Dalam penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah".

Nafkah Madhiya untuk Isteri

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Kasasi Nomor **XXX** K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021, putusan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Madhiya selama 34 (tiga puluh empat) bulan X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah). Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lagi sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman tersebut belum dilaksanakan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah Madhiya yang diminta oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta ribu rupiah) sejak bulan Juli 2020 sampai Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa nafkah Madhiya untuk isteri sudah diputuskan pada Tingkat Kasasi selama 34 (tiga puluh empat) bulan dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan nafkah Madhiya yang dilalaikan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi (setelah putusan Kasasi Berkekuatan Hukum Yang Tetap) sejak bulan Mei 2021 sampai bulan Juli 2024 yakni 38 (tiga puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat berstatus masih Pegawai Negeri Sipil pada Tanjung Jabung Timur, dengan golongan III/d serta selama ini pula yang mengusai harta bersama adalah Terbanding/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tingkat banding menilai sangat wajar apabila Terbanding/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah Madhiya kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dari bulan Mei 2021 sampai bulan Juli 2024, selama 38 (tiga puluh delapan) bulan, dan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yakni Rp. 95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai pembagian Harta Bersama berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dibeli pada tahun 2009 dan dibangun akhir tahun 2009, terletak di Kabupaten Tanjung jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan pematang parit jalanke PT ukuran 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **XXX**, ukuran 27 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pematang parit jalan ke Rano, ukuran 22 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **XXX**, ukuran 20 meter;

Rumah dan sertifikat dalam penguasaan Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan ditaksir seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2. Sebidang tanah kebun Sawit yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung sesuai Sertifikat hak pakai yang telah menjadi hak milik atas nama **XXX**, yang saat ini alamatnya berubah menjadi kelurahan Pandan jaya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, luas 19.956 M2 yang dibeli dari **XXX** pada bulan Januari 2009 dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah depan berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah kanan berbatasan dengan tanah **XXX**;
- Sebelah kiri berbatasan dengan **XXX**;
- Sebelah belakang /ujung berbatasan dengan tanah **XXX**;

Kebun sawit tersebut telah dijual kepada Sdr. **XXX**, bertempat tinggal di.Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penjualan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung sesuai Sertifikat hak pakai yang telah menjadi hak milik atas nama **Terbanding**, yang saat ini alamatnya berubah menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seluas 19.847 M2, yang dibeli dari Sdr **XXX** dengan akta jual beli no. **XX/MS/2009** tanggal 16-02-2009 dibuat oleh dan dihadapan **XXX** BA.SH,MKn. Notaris PPAT Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum/ parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **XXX**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan **XXX**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **XXX**;

Sertifikat asli dikuasai Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 5.250 M2 Sertifikat hak milik atas nama **Terbanding** yang dibeli dari **XXX** dengan Akta Jual Beli Nomor. **XX/MSB/2009** tanggal 22-01-2009 dibuat oleh dan dihadapan **XXXXXXXX** Notaris PPAT Tanjung Jabung Timur;

Sertifikat asli dikuasai Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

5. 1 (satu) unit mobil Terios 1.5 R F700RG-GMDFJ(4 x 20) M/T warna silver BH **XXXX** TI, yang dibeli sekitar akhir tahun 2016, saat ini terhadap harta bersama tersebut fisik dan surat surat aslinya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Peralatan yang terdapat didalam rumah sebagaimana poin 1) adalah : ampere meter 2200 watt, 2 unit lemari pajangan rokok, 1 unit lemari pajangan Hp, 1 unit Lemari pendingin minuman, 4 unit lemari kaca, 30 galon air isi ulang, 1 unit kulkas warna merah, 1 unit lemari rak piring kaca, 2 unit keranjang makanan bertingkat, 1 unit laptop asus 14 inci, 1 unit dispenser, 1 unit lemari tempat kompor, 1 unit rak piring besi, 1 unit kompr gas, 2 unit tedmon, 1 unit mesin cuci, 2 unit lemari pakain kayu , 2 unit kasur, 1 unit vacuum cleaner.

Peralatan rumah tersebut dikuasai oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan taksir bernilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dibeli rentang waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil-dalil Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama, masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dali-dalil gugatan dan juga dalil-dalil bantahan serta telah dilakukan pemekrisaan setempat (*decente*) oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap obyek sengketa pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan terhadap obyek sengketa harta bersama antara Pemanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama pada point 1 Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan mengakui bahwa benar ada harta bersama yang di peroleh pada tahun 2009 serta berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat ditemukan sebidang tanah beserta bangunan rumah 3 (tiga) pintu diatasnya yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pematang parit jalanke PT ukuran 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **XXX**, ukuran 27 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pematang parit jalan ke Rano, ukuran 22 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **XXX**, ukuran 20 meter;

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa obyek berupa tanah beserta bangunan rumah dengan 3 (tiga) pintu di atasnya terbukti adalah harta bersama antara Pemanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah menetapkan bagian harta bersama pada point 1 tersebut yaitu 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Pemanding/Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Terbanding/Tergugat Rekonvensi, adapun hak dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama di atas yakni 1/3 (sepertiga) bagian dijadikan sebagai Mut'ah untuk Pemanding/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama pada point 2 berupa kebun sawit, luas 19.956 m² diperoleh pada tahun 2009, terletak di Desa Simpang Pandan 1, Blok D, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah **XXX**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **XXX**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **XXX**

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengakui di depan persidangan serta pada Sidang Pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Februari 2024, terhadap obyek sengketa berupa kebun sawit dengan Sertifikat hak milik Nomor **XXX** atas nama **XXXXXX** adalah terbukti ada, namun sudah dipindah tangankan dengan cara jual beli oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Bapak Hadi sejumlah Rp 180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat untuk obyek sengketa harta bersama pada point 2 oleh Majelis Hakim tingkat pertama bertanya kepada Ketua RW di wilayah obyek sengketa atas nama **SAKSI I** dengan memberikan keterangan bahwa kebun sawit tersebut bukan lagi kepunyaan **Terbanding** dan sudah beralih ke atas nama **XXX**, begitu pula keterangan dari Ketua RT atas nama **SAKSI II** bahwa kebun sawit yang sedang diperiksa bukan lagi milik **Terbanding** akan tetapi yang memiliki adalah Bapak **XXX**;

Menimbang, bahwa terhadap objek point 2, berupa kebun sawit telah ditemukan fakta hukum bahwa objek tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga melalui jual beli, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat demi memenuhi rasa keadilan dan putusan memiliki nilai manfaat kepada kedua belah pihak Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan dan menetapkan uang hasil penjualan terhadap tanah tersebut senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mendalilkan terhadap objek sengketa harta bersama point 3 yaitu kebun sawit luas 19.847 m² yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah harta bersama Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa kebun sawit tersebut bukan harta bersama, namun milik pribadi Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh sejak masih bujang;

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor **XXX** atas nama **Terbanding** yang diperoleh pada tahun 2005 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama **SAKSI III**, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan obyek sengketa terhadap harta bersama pada point 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi berupa Sertifikat Hak Milik atas nama **Terbanding** yang tercantum Akta Jual Beli Nomor **XX/MS/2009** tanggal 16 Januari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan **XXX** BA., S.H., MKn., Notaris PPAT Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai dasar dari pembuatan sertifikat hal ini memperkuat keyakinan Majelis Hakim tingkat banding bahwa obyek pada point 3 tersebut adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan setempat hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 terbukti bahwa obyek sengketa pada point 3 benar ada sesuai dengan dalil Pembanding/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa kebun sawit, luas 19.847 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **XXX**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **XXX**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah. **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa obyek sengketa harta bersama pada point 3 adalah terbukti merupakan harta bersama antara Pemanding /Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama pada point 4 sebidang tanah dengan luas 5.250 m² yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Sertifikat hak milik atas nama **Terbanding** adalah harta bersama antara Pemanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan di persidangan telah mengakui bahwa terhadap objek sengketa pada point 4 adalah harta bersama yang di peroleh pada tahun 2009. Oleh karenanya terhadap pengakuan dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa objek sengketa pada point 4 berupa sebidang tanah, luas 5.250 m² terbukti sebagai harta bersama antara Pemanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada point 4 adalah harta bersama antara Pemanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah dengan luas 5.250 m² yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah atas nama **XXX**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang belum bersertifikat (hutan);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang belum bersertifikat (hutan).

Menimbang, bahwa juga Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tersebut dengan menemukan fakta bahwa benar ada obyek sebidang tanah dengan luas kira-kira 5.250 m², namun batas-batasnya tidak bisa dilihat secara jelas karena sudah ditumbuhi ilalang yang tinggi sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan bahwa obyek sengketa harta bersama pada point 4 berupa sebidang tanah, luas 5.250 m² yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah atas nama **XXX**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang belum bersertifikat (hutan);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang belum bersertifikat (hutan).

adalah benar merupakan harta bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek sengketa pada point 5 berupa 1 (satu) unit mobil Terrios warna Silver dengan nomor polisi BH **XXXX** TI yang di beli pada akhir tahun 2016 merupakan harta bersama Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa benar ada mobil terios namun uang Down Payment (DP) mobil tersebut merupakan uang penjualan mobil L-300 milik Terbanding/Tergugat Rekonvensi, dan sisanya dicicil dengan hasil dari kebun sawit harta bersama;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa mobil Terrios tersebut sudah dijual dengan alasan:

- Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang untuk biaya operasional dan untuk membayar pajak karena penghasilan sudah jauh berkurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding/Tergugat Rekonvensi sedang kuliah S3, yang membutuhkan biaya yang besar;
- Terbanding/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi bahwa mobil Terrios akan dijual;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada point 5 Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi pada point 5 berupa mobil Terrios tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5. XXXXXX.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 20 Januari 2017, sebagai pemberi Fidusia atas nama **Terbanding** dan penerima Fidusia atas nama P.T. Mandiri Tunas Finance, diberikan untuk menjamin pelunasan utang mobil Terios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada 1 (satu) unit mobil Terrios warna Silver dengan nomor polisi BH XXXX TI yang dibeli pada akhir tahun 2016;
- Bahwa benar Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah menjual mobil tersebut tanpa seizin dengan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan hasil penjualan di pergunakan sendiri untuk kepentingan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan dan menyatakan 1 (satu) unit mobil Terrios warna Silver dengan nomor polisi BH XXX XXXX TI yang dibeli pada tahun 2017, adalah merupakan harta bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi pada objek sengketa harta bersama pada point 6 berupa peralatan yang terdapat di dalam rumah adalah : ampere meter 2200 watt, 2 unit lemari pajangan rokok, 1 unit lemari pajangan Hp, 1 unit Lemari pendingin minuman, 4 unit lemari kaca, 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon air isi ulang, 1 unit kulkas warna merah, 1 unit lemari rak piring kaca, 2 unit keranjang makanan bertingkat, 1 unit laptop asus 14 inci, 1 unit dispenser, 1 unit lemari tempat kompor, 1 unit rak piring besi, 1 unit kompr gas, 2 unit tedmon, 1 unit mesin cuci, 2 unit lemari pakain kayu , 2 unit kasur, 1 unit vacuum cleaner merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa point 6 tidak memberikan menjawab secara tegas dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 2 Pebruari 2024, ditemukan barang-barang sebagai berikut: ampere meter 2200 watt, 2 unit lemari pajangan rokok, 1 unit lemari pajangan Hp, 1 unit Lemari pendingin minuman (dalam kondisi rusak), 3 unit lemari kaca, 8 buah galon dan yang masih baik hanya 3 galon selebihnya rusak, 1 unit kulkas warna merah (dalam kondisi rusak), 1 unit lemari rak piring kaca, 2 unit keranjang makanan bertingkat, 1 unit laptop asus 14 inci, 1 unit dispenser, 1 unit lemari tempat kompor, 1 unit rak piring besi, 1 unit kompr gas dalam kondisi rusak, 2 unit tedmon, 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak, 2 unit lemari pakaian kayu dan satu yang dalam kondisi rusak, 2 unit kasur, 1 unit vacuum cleaner (dalam kondisi rusak);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang milik Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi ada yang dalam kondisi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi karenanya terhadap objek sengketa pada point 6 Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan barang-barang tersebut yang masih layak untuk dipakai dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Ampere meter 2200 watt,
2. 2 (dua) unit lemari pajangan rokok,
3. 1 (satu) unit lemari pajangan Hp,
4. 3 (tiga) unit lemari kaca,
5. 3 (tiga) galon air isi ulang,
6. 1 (satu) unit lemari rak piring kaca,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 2 (dua) unit keranjang makanan bertingkat,
8. 1 (satu) unit laptop asus 14 inci,
9. 1 (satu) unit dispenser,
10. 1 (satu) unit lemari tempat kompor,
11. 1 (satu) unit rak piring besi,
12. 2 (dua) unit tedmon,
13. 2 (dua) unit lemari pakaian kayu,
14. 2 (dua) unit kasur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang mengenai Harta Bersama, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu untuk pembagiannya adalah layak dan patut bila Pembanding/Penggugat Rekonvensi mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dan Terbanding mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Perkawinan adalah merupakan persetujuan bersama dan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang sama dan salah satunya adalah Harta Bersama, suami bertugas dan berkewajiban untuk mencari nafkah sementara isteri bertugas dan berkewajiban untuk mengurus rumah tangga;
- Bahwa dalam hal ini isteri mempunyai peran/tugas ganda dimana isteri bertugas untuk mengurus rumah tangga dan juga mencari nafkah dimana isteri adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama;
- Bahwa nilai filosofinya adalah apabila seseorang mempunyai peran yang sama maka akan mendapatkan pula hak yang sama namun apabila ada yang mempunyai peran yang lebih/ganda maka akan mendapatkan pula hak yang lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa perolehan harta bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini sebagai isteri terbukti mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan juga sebagai pencari nafkah, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan maka isteri (Pembanding/Penggugat Rekonvensi) mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama dan suami (Terbanding/Tergugat Rekonvensi) mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diberikan Mut'ah, Majelis Hakim tingkat banding sudah mempertimbangkan di atas bahwa Mut'ah yang diberikan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang layak dan pantas adalah berupa tanah dan bangunan rumah 3 (tiga) pintu di atasnya (obyek sengketa point 1) yang 1/3 (sepertiga) bagian dari hak Terbanding/Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi terhadap nafkah Iddah dan nafkah lampau (Madhiya) bagi isteri (Pembanding/Penggugat Rekonvensi), Majelis Hakim tingkat banding sudah mempertimbangkan di atas yaitu nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan nafkah Madhiya selama 38 bulan sejumlah Rp. 95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan, oleh karena Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah dihukum berdasarkan Putusan Kasasi Nomor XXX K/Ag/2021 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk memberikan nafkah Madhiya kepada isteri sejumlah Rp 34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah), nafkah Madhiya untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 47.500.000.00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Madhiya untuk ketiga anak sejak bulan Mei 2021 hingga bulan Juli 2024 yakni 38 (tiga puluh delapan) bulan yang setiap bulan Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini Terbanding/Tergugat Rekonvensi memiliki sejumlah kewajiban atau utang kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya yaitu :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), nafkah Madhiya (putusan Kasasi) sejumlah Rp. 34.000.000.00 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) dan nafkah Madhiya dari bulan Mei 2021 sampai bulan Juli 2024 selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sejumlah Rp 95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Nafkah Madhiya untuk ketiga orang anak (putusan Kasasi) sejumlah Rp 47.000.000.00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan nafkah Madhiya setelah Putusan Kasasi sejumlah Rp 98.002.000.00 (sembilan puluh delapan juta dua ribu rupiah) dan hutang tersebut sampai perkara ini di putus belum dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini pula Terbanding/Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian harta bersama sejumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan budel harta (selain harta bersama pada point 1) sebagaimana yang memiliki sejumlah nilai yang akan ditentukan pada saat pelaksanaan eksekusi nanti;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bagian harta bersama yang menjadi hak Terbanding/Tergugat Rekonvensi selanjutnya dikompensasikan untuk membayar hutang kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya tersebut yang nilainya akan diketahui kemudian pada saat pelaksanaan putusan ini, karena nilai dari harta bersama tersebut masih berupa barang yang jika dirupiahkan akan mengikuti harga pasar pada saat pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan untuk menetapkan dalam putusan ini pula kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar terlebih dahulu hutangnya kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan kepada ketiga anaknya melalui kompensasi atas bagian harta bersama tersebut dan jika ada sisa kelebihan yang dimaksud akan diberikan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MS., tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah dibatalkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memberikan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Pembanding/Penggugat Rekonvensi menuntut agar putusan ini dapat di jalankan secara Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan penolakan yang di putuskan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan tersebut, karena khusus untuk nafkah anak yang akan datang sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan angka 8 (delapan)s dapat dijalankan secara Serta Merta karena kondisi yang mendesak di kategorikan sebagai kebutuhan yang pokok (primer), oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan mengenai gugatan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Pembanding/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon dan pada tingkat banding biaya perkara di bebaskan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MS., tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Pembanding tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 12 000.000.00 (dua belas juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah 3 (tiga) pintu diatasnya yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pematang parit jalan ke PT, dengan ukuran 25 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXX, dengan ukuran 27 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan pematang parit jalan ke Rano, dengan ukuran 22 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **XXX**, dengan ukuran 20 meter.

Sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Madhiya kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dari bulan Mei 2021 sampai bulan Juli 2024 selama 38 bulan yang setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 38 bulan adalah berjumlah Rp. 95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

5. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan (Hadhanah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

5.1. **ANAK I**, lahir 25 April 2008, sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;

5.2. **ANAK II**, lahir 22 Juli 2014, sekarang berumur 10 tahun;

5.3. **ANAK III**, lahir 18 Maret 2018, sekarang berumur 6 tahun 4 bulan;

Dan memberikan akses kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berkomunikasi serta memberikan kasih sayang terhadap ketiga anaknya;

6. Menetapkan harta bersama antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

6.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah 3 (tiga) pintu diatasnya yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pematang parit jalan ke PT ukuran 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **XXX**, ukuran 27 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pematang parit jalan ke Rano, ukuran 22 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX, ukuran 20 meter;

6.2. Uang Hasil penjualan tanah kebun Sawit yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

6.3. Kebun sawit, luas 19.847 m² yang diperoleh pada tahun 2009, terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX;

6.4. Sebidang tanah, luas 5.250 m² yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah atas nama XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang belum bersertifikat (hutan);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang belum bersertifikat (hutan).

6.5. 1 (satu) unit mobil Terrios warna Silver dengan nomor polisi BH XXXX TI yang di beli pada tanggal 20 Januari 2017;

6.6. Barang-barang rumah tangga yang terdiri dari:

- 6.6.1. Ampere meter 2200 watt,
- 6.6.2. 2 (dua) unit lemari pajangan rokok,
- 6.6.3. 1 (satu) unit lemari pajangan Hp,
- 6.6.4. 3 (tiga) unit lemari kaca,
- 6.6.5. 3 (tiga) galon air isi ulang,
- 6.6.6. 1 (satu) unit lemari rak piring kaca,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6.7. 2 (dua) unit keranjang makanan bertingkat,
- 6.6.8. 1 (satu) unit laptop asus 14 inci,
- 6.6.9. 1 (satu) unit dispenser,
- 6.6.10. 1 (satu) unit lemari tempat kompor,
- 6.6.11. 1 (satu) unit rak piring besi,
- 6.6.12. 2 (dua) unit tedmon,
- 6.6.13. 2 (dua) unit lemari pakain kayu,
- 6.6.14. 2 (dua) unit kasur;

7. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut pada diktum 6 (enam) diatas masing-masing pihak yakni Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi adalah 1/3 (sepertiga) bagian;

8. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang nafkah Madhiya baik untuk Pembanding/Penggugat Rekonvensi maupun kepada ketiga anak sesuai dengan Amar Putusan Kasasi Nomor XXX K/Ag/2021 dan Amar Putusan pada diktum 2 (nafkah Iddah) dan diktum 4 (nafkah Madhiya), di kompensasikan atau dibayarkan dari harta bersama yang menjadi hak Terbanding/Tergugat Rekonvensi yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dan apabila ada kelebihan pembayaran utang tersebut maka akan dikembalikan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

9. Menghukum kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada diktum point 6 di atas, untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing-masing, baik secara natura/riil atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

10. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengenai putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), khusus nafkah anak yang akan datang di bayar setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan tidak menerima gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1) Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 3.825.000.00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua dan Dr. H. Hardinal, M.Hum., dan Drs. M. Rasyid, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Jb., tanggal 6 Mei 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan di bantu oleh Ahmad Tarmizi S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp 130.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp 10.000.00 |
| Jumlah | : Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)